



# BUPATI LUWU

## PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 12 TAHUN 2013

TENTANG

### KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI LUWU,**

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil daerah khususnya dalam pelaksanaan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah diberikan tambahan penghasilan dalam APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
2. Bupati adalah Bupati Luwu
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah
5. Inspektorat adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan BPKD selaku Bendahara Umum Daerah
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran
11. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
12. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh selain dari gaji untuk peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Luwu adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
14. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
15. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN ASAS**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Ruang Lingkup**

##### **Pasal 2**

- (1) Ketentuan ini mencakup pengaturan tentang kriteria pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Tujuan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil pemerintah daerah Kabupaten Luwu:

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. meningkatkan motivasi penyelenggaraan pemerintahan.
- d. meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Asas Pemberian Tambahan Penghasilan**

##### **Pasal 4**

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan asas:

- a. obyektif.
- b. kemampuan keuangan daerah.
- c. tertib penyelenggaraan pemerintahan.

## **BAB III**

### **KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kriteria Beban Kerja**

##### **Pasal 5**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan bagi mereka yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja.
- (2) Beban kerja yang melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah beban kerja diluar tugas-tugas pokok dan fungsinya sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pegawai negeri sipil dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (4) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua  
Kriteria Tempat Bertugas

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada mereka yang tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Tempat bertugas yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Lokasi tempat kerja beriklim tidak normal.
  - b. Lokasi tempat kerja berada pada tempat yang sulit dijangkau oleh transportasi umum.
  - c. Lokasi terisolasi.
- (3) Dalam hal tempat bertugas berada pada tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pegawai negeri sipil dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (4) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Ketiga  
Kriteria Kondisi Kerja

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan bagi mereka yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang beresiko tinggi.
- (2) Kondisi kerja yang beresiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Lingkungan kerja yang membahayakan keselamatan fisik.
  - b. Lingkungan kerja yang membahayakan keselamatan jiwa.
  - c. Lingkungan kerja yang membahayakan kesehatan.
- (3) Dalam hal kondisi kerja berada pada lingkungan kerja yang beresiko tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pegawai negeri sipil dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (4) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Keempat  
Kriteria Kelangkaan Profesi

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan bagi mereka yang dalam mengembang tugas-tugas yang dinilai memiliki profesi yang langka
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Profesi yang bersertifikat dari lembaga negara.
  - b. Profesi yang bersertifikat dari organisasi profesi.
  - c. Profesi yang tidak dimiliki oleh pegawai negeri sipil lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (3) Dalam hal kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pegawai negeri sipil dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (4) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

**Bagian Kelima**  
**Kriteria Prestasi Kerja**

**Pasal 9**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan bagi mereka yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
- (2) Prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Prestasi kerja melampaui target normalnya.
  - b. Memiliki inovasi bagi pengembangan dan peningkatan prestasi Satuan Kerja Perangkat Daerah tempatnya bertugas.
- (3) Dalam hal prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi sebagaimana dimaksud ayat (2) maka pegawai negeri sipil dapat diberikan tambahan penghasilan.
- (4) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Kriteria Pertimbangan Obyektif Lainnya**

**Pasal 10**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan bagi mereka dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

**BAB IV**

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 11**

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan pengendalian berupa pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati selambat-lambatnya pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 15 Januari 2013

**BUPATI LUWU,**

  
**A. MUZZAKKAR**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 15 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

  
**SYAIFUL ALAM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 12**